

A close-up photograph of a hand in a dark suit sleeve holding a wooden gavel. The gavel is positioned over a wooden surface, likely a desk or table. In the background, several books are visible, suggesting a legal or judicial setting. The lighting is warm and focused on the hand and gavel.

# **TEKNIK PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON**

**Oleh:  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM “DIKLAT PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA”  
TAHUN 2020**

# PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

## 1. Pemohon:

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (**untuk satu pasangan calon**)

yang mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota

## 2. Termohon

KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota

## 3. Pihak Terkait

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (**untuk satu pasangan calon**)

yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon

## **OBJEK PERMOHONAN**

**Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:**

- **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur**
- **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**
- **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**

**TENGGANG  
WAKTU  
PENGAJUAN  
PERMOHONAN  
PEMOHON**

**Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon**

**TENGGANG  
WAKTU PENGAJUAN  
PERMOHONAN  
SEBAGAI PIHAK  
TERKAIT**

**Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah**

**TENGGANG  
WAKTU PENGAJUAN  
JAWABAN DAN  
KETERANGAN**

**Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan**

# SISTEMATIKA JAWABAN TERMOHON

Antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Termohon
- b. Uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap Permohonan Pemohon
- c. Petitum

**Nama dan alamat Termohon**, memuat:

- a. Nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum
- b. Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
- d. Nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum

## Lanjutan ...

**Uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap Permohonan Pemohon, memuat:**

- a. Tanggapan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan Permohonan
- b. Alasan-alasan perihal Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumumkan oleh Termohon

**Petitum, memuat:**

- a. Menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar
- b. Menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima

# PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

## 1. IDENTITAS TERMOHON

*Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ...*

## 2. JAWABAN TERMOHON

*Tanggapan Termohon mengenai:*

### **Dalam Eksepsi**

#### **1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016*
- b. Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 2 PMK 5/2020*
- c. Pernyataan Termohon bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*

## Lanjutan ...

### 2) Kedudukan Hukum Pemohon

a. Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon

**atau** Pemohon adalah Pemantau Pemilihan (satu pasangan calon) yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c atau Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) PMK 5/2020;

b. Ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016:

- jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon;
- maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon

c. Pernyataan Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan

## Lanjutan ...

### 3) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- *Tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2020 [permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon]*
- *Waktu (hari dan tanggal) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan ke MK berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon*
- *Pernyataan Termohon bahwa Pemohon mengajukan Permohonan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan*

*(selain eksepsi tersebut, Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)*

## Lanjutan ...

### 4) Dalam Pokok Permohonan

*Termohon menanggapi mengenai:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
- b. Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

### c. Petitum

*Dalam Eksepsi:*

- Menyatakan mengabulkan eksepsi Termohon*

*Dalam Pokok Permohonan:*

- Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima*
- Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar*

A person wearing a white lab coat is pouring coffee from a glass carafe into a white cup on a saucer. The scene is set on a wooden table with a stack of books on the left and a small container on the right. The background is softly blurred.

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**